



**P U T U S A N**  
**Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Lht**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Fito Heriansyah bin Nasirwan;**  
Tempat lahir : Karang Anyar;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 November 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Karang Anyar Kecamatan Lahat Selatan  
Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FITO HERIANSYAH BIN NASIRWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa FITO HERIANSYAH BIN NASIRWAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,158 gram;  
1 (satu) buah celana pendek warna hitam.  
Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa atas nama FITO HERIANSYAH BIN NASIRWAN pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 17.30 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Desa Karang Anyar Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,158 gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa meminta kepada FREDY (DPO) untuk membelikan narkoba golongan I jenis shabu dan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada FREDY (DPO), kemudian sekira pukul 16:30 wib FREDY (DPO) kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut kepada Terdakwa lalu FREDY (DPO) langsung pulang kerumahnya. Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa disaku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Desa Karang Anyar Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat sering terjadi peredaran narkoba golongan I jenis shabu, kemudian Saksi SALENDRA PUTRA GULTOM BIN M. GULTOM dan Saksi ALEX AGUSTIAN, S.H BIN JUNAIDI yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Polsek Kota Lahat bersama Sat Reskrim Polres Lahat melakukan lidik dan setelah sasaran, serta tempat diketahui, selanjutnya Saksi SALENDRA PUTRA GULTOM BIN M. GULTOM dan Saksi ALEX AGUSTIAN, S.H BIN JUNAIDI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba golongan I jenis shabu di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0620/NNF/2022 Tanggal 23 Februari 2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,158 gram Yang disita dari Terdakwa FITO HERIANSYAH BIN NASIRWAN dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat BB tersisa 0,113 gram.

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa atas nama FITO HERIANSYAH BIN NASIRWAN pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Desa Karang Anyar Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa meminta kepada FREDY (DPO) untuk membelikan narkotika golongan I jenis shabu dan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada FREDY (DPO), kemudian sekira pukul 16:30 wib FREDY (DPO) kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada Terdakwa lalu FREDY (DPO) langsung pulang kerumahnya. Selanjutnya Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara merakit alat berupa bong kemudian memasukan narkotika golongan I jenis shabu kedalam kaca pirek lalu dibakar dan Terdakwa hisap. Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa disaku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Desa Karang Anyar Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat sering terjadi peredaran narkotika golongan I jenis shabu, kemudian Saksi SALENDRA PUTRA GULTOM BIN M. GULTOM dan Saksi ALEX AGUSTIAN, S.H BIN JUNAIDI yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Polsek Kota Lahat bersama Sat Reskrim Polres Lahat melakukan lidik dan setelah sasaran, serta tempat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui, selanjutnya Saksi SALENDRA PUTRA GULTOM BIN M. GULTOM dan Saksi ALEX AGUSTIAN, S.H BIN JUNAIDI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika golongan I jenis shabu di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0621/NNF/2022 Tanggal 23 Februari 2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB Yang disita dari Terdakwa FITO HERIANSYAH BIN NASIRWAN dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan BB habis untuk pemeriksaan. Berita Acara Case Conference Tim Assesment Terpadu Tanggal 04 Maret 2022, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : Kep/025/I/Ka/Pb.00/2022/BNNP, tanggal 26 Januari 2022 Terhadap Tersangka atas nama FITO HERIANSYAH BIN NASIRWAN dengan kesimpulan :

Yang bersangkutan merupakan pengguna narkoba jenis shabu, oleh sebab itu dilanjut dan dikembangkan proses hukumnya dengan pertimbangan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tersangka sebagai penyalahguna narkotika dan diberikan rekomendasi rehabilitasi namun pelaksanaannya setelah mendapat keputusan in kracht dari pengadilan.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALEX AGUSTIAN, S.H., bin JUNAIDI**, dibawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Kepolisian Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Karang Anyar Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat telah diamankan Terdakwa dalam perkara narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu itu didapat dari Fredy (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Desa Karang Anyar Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat sering terjadi peredaran narkotika golongan I jenis shabu, kemudian Saksi dan Saksi Salendra yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Polsek Kota Lahat bersama Sat Reskrim Polres Lahat melakukan lidik dan setelah sasaran, serta tempat diketahui, selanjutnya Saksi dan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika golongan I jenis shabu di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SALENDRA PUTRA GULTOM bin M. GULTOM**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Kepolisian Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Karang Anyar Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat telah diamankan Terdakwa dalam perkara narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu itu didapat dari Fredy (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Desa Karang Anyar Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat sering terjadi peredaran narkoba golongan I jenis shabu, kemudian Saksi dan Saksi Alex yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Polsek Kota Lahat bersama Sat Reskrim Polres Lahat melakukan lidik dan setelah sasaran, serta tempat diketahui, selanjutnya Saksi dan Saksi Alex langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba golongan I jenis shabu di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **YUDI PRATAMA bin SOLIHIN**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Karang Anyar Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat dalam perkara narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi diminta Polisi untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan Polisi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan Polisi di saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan ada kejadian penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap diri terdakwa terkait masalah narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Desa Karang Anyar Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu itu didapat dari Fredy (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa meminta kepada Fredy (DPO) untuk membelikan narkotika golongan I jenis shabu dan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Fredy (DPO), kemudian sekira pukul 16:30 WIB Fredy (DPO) kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Fredy (DPO) langsung pulang kerumahnya. Selanjutnya Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara merakit alat berupa bong kemudian memasukan narkotika golongan I jenis shabu kedalam kaca pirek lalu dibakar dan Terdakwa hisap. Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa disaku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali, mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Lht

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,158 gram;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor Lab: 0620 / NNF / 2022 tanggal 23 Februari 2022, dengan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,158 gram selanjutnya disebut BB dengan kesimpulan bahwa BB positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor Lab: 0621 / NNF / 2022 tanggal 23 Februari 2022, dengan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Alex Agustian dan Saksi Salendra Putra Gultom telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Karang Anyar Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat dalam perkara narkotika golongan I jenis shabu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba golongan I jenis shabu di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu itu didapat dari Fredy (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa berawal ketika Terdakwa meminta kepada Fredy (DPO) untuk membelikan narkoba golongan I jenis shabu dan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Fredy (DPO), kemudian sekira pukul 16:30 WIB Fredy (DPO) kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Fredy (DPO) langsung pulang kerumahnya. Selanjutnya Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan cara merakit alat berupa bong kemudian memasukan narkoba golongan I jenis shabu kedalam kaca pirek lalu dibakar dan Terdakwa hisap. Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa disaku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Lht



unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna:**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan kata setiap yang mengawali kata Penyalah Guna dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah merujuk atau menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kata orang sebagaimana yang termaktub dalam lingkup Penyalahguna, yang artinya siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan Subyek hukum dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(toerekeningsvaanbaarheid) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **Fito Heriansyah bin Nasirwan** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dengan hasil pemeriksaan selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara, dan berdasarkan Keterangan Terdakwa sendiri di dalam persidangan, ini sudah tepat dengan demikian, secara hukum Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan menggunakan Narkotika haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain tanpa izin dari pihak yang berwenang seseorang tidak berhak untuk menggunakan narkotika (dalam hal ini Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya secara limitatif penggunaan Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Undang-undang Narkotika, maka pengertian melawan hukum dalam uraian maksud dari unsur ini haruslah diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil, artinya menggunakan Narkotika bertentangan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah terhadap perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi maksud dari sub unsur penyalah guna sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan diketahui bahwa benar Saksi Alex Agustian dan Saksi Salendra Putra Gultom telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Karang Anyar Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat dalam perkara narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika golongan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I jenis shabu di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor Lab: 0620 / NNF / 2022 tanggal 23 Februari 2022, dengan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,158 gram selanjutnya disebut BB dengan kesimpulan bahwa BB positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor Lab: 0621 / NNF / 2022 tanggal 23 Februari 2022, dengan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu itu didapat dari Fredy (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara merakit alat berupa bong kemudian memasukan narkotika golongan I jenis shabu kedalam kaca pirek lalu dibakar dan Terdakwa hisap. Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa disaku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine pada Terdakwa yang positif mengandung narkotika golongan I (positif mengandung Metamfetamina) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Lht



narkotika golongan I jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri yang mana Terdakwa juga telah menerangkan cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara merakit alat berupa bong kemudian memasukkan narkotika golongan I jenis shabu kedalam kaca pirek lalu dibakar dan Terdakwa hisap, serta memperhatikan barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa dimana barang bukti tersebut masih di bawah ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 telah memberikan petunjuk pada Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai/pengguna narkoba berupa narkotika golongan I jenis shabu dan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki hak terhadap shabu tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium* sehingga menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I, dalam hal ini Narkotika jenis shabu, dengan demikian unsur **"Setiap Penyalahguna"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor Lab: 0620 / NNF / 2022 tanggal 23 Februari 2022, dengan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,158 gram selanjutnya disebut BB dengan kesimpulan bahwa BB positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor Lab: 0621 / NNF / 2022 tanggal 23 Februari 2022, dengan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan urine pada Terdakwa yang positif mengandung narkotika golongan I (positif mengandung Metamfetamina) serta memperhatikan barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa pada saat penangkapan, telah memberikan petunjuk pada Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, hal ini didasarkan pula pada keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur **"Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, baik alasan pembena maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,158 gram;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipersalahgunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Lht



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Fito Heriansyah bin Nasirwan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,158 gram;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam

**dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh kami Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Indra Mulyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar P. Tampubolon, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliansyah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Lht